



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Kawasan Pemerintahan No 1A
TOBELO

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor : 503/41/IPSD/DPMPTSP/VIII/2020

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Saudara **SUMIATI NUANG, S.Pd**, tanggal 07 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD);
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.2/0611/2020, 06 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional SD ISLAMIAH 1 TOBELO
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama/Sekolah Pemohon : SD ISLAMIAH 1 TOBELO

Alamat Pemohon : Jln. PDAM Desa Gosoma Kecamatan Tobelo

Untuk Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta

Nama SD : **SD ISLAMIAH 1 TOBELO**

Alamat SD : Jalan Kubur Cina Desa Gosoma Kecamatan Tobelo

Penanggungjawab : **SUMIATI NUANG, S.Pd**

Status Bangunan : Milik Sekolah

- Dengan ketentuan :
1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
 2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
 3. Keputusan ini dapat dicabut jika SD ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 07 Agustus 2020



TEMBUSAN, YTH :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.